SALINAN

WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Wali kota Pagar Alam Nomor 11 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Pagar Alam, perlu ditetapkan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 11);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44);

**SALINAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan .

KESATU : Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini

KEDUA : Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini

KETIGA : Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa akan diberikan surat tugas oleh Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kota Pagar Alam dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 18 januari 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

**SALINAN**

Lampiran I Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 44 Tahun 2024
Tentang : Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024
Tanggal : 18 januari 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | NAMA | NIP |
|---|---|---|
| 1 | Feri Erwansyah, SP | 197911252008011003 |
| 2 | Andry Saputra, ST., MM | 198302142008041001 |
| 3 | Ahmad Tasyriq, ST | 197911022011011003 |
| 4 | Meyriansyah, ST | 198105252010011025 |
| 5 | Afriansyah, ST | 198404252015041001 |
| 6 | Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) UKPBJ yang memiliki sertifikat Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | |

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

**SALINAN**

Lampiran II Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 44 Tahun 2024
Tentang : Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024
Tanggal : 18 Januari 2024

# TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

| No | Jabatan | Tugas dan Fungsi |
|---|---|---|
| 1. | Kelompok Kerja | a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;<br>b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik,<br>c. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia dengan batasan sesuai peraturan pengadaan barang/jasa;<br>d. menyampaikan Berita Acara Hasil Tender/Seleksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen tembusan kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa;<br>e. membuat laporan mengenai proses dan hasil pemilihan untuk disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen tembusan kepada Kepala;<br>f. menyimpan seluruh data, informasi dan arsip proses pemilihan;<br>g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. |

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA